



**P U T U S A N**

Nomor 6573 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KRISTIAN SIAHAAN**;  
Tempat lahir : Belawan;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/23 Desember 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 6573 K/Pid.Sus/2023*



**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kristian Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Kristian Siahaan selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi kristal putih diduga Narkotika seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 10 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kristian Siahaan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 6573 K/Pid.Sus/2023*



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram *netto*;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 800/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 10 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 101/Akta.Pid/2023/PN-RAP *juncto* Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 6573 K/Pid.Sus/2023*



Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Juli 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau *judex facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka di dapat fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 6573 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip sedang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram *netto*;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sitorus dimana tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan namun belum sempat Terdakwa menjualkan Narkotika jenis sabu Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa akan tetapi dengan mendasarkan kepada jumlah barang bukti yang diketemukan termasuk kategori sedikit maka demi rasa keadilan dan untuk mencegah agar tidak terjadi disparitas hukuman antara suatu perkara dengan perkara lain, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 800/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 22 Juni 2023 yang

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 6573 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 10 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa KRISTIAN SIAHAAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 800/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 22 Juni 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 10 Mei 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **21 Desember 2023** oleh oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 6573 K/Pid.Sus/2023*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**M. Jazuri, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 6573 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)